



P E N E T A P A N
Nomor 152/Pdt.P/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I Putu Sudiarta, lahir di Limo, 14 Mei 1995, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Limo, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 152/Pdt.P/2016/PN Srp., tanggal 13 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 152/Pdt.P/2016/PN Srp., tanggal 13 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Desember 2016, dibawah Register Nomor 152/Pdt.P/2016/PN Srp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan akta perkawinan No 1252/Capil/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Oktober 2001 dengan ayah bernama I Ketut Angker dan Ibu yang bernama Ni Wayan Sudarti;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah anak pertama yang kelahirannya sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.882/Ist/Klk/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 2016, dengan nama yang tertulis pada akta lahir adalah I Gede Sudiarta, lahir di Limo, pada tanggal 22 Juli 1995;
3. Bahwa Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan telah tamat Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Nusa Penida Klungkung;
4. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.882/Ist/Klk/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 2016, dengan nama yang tertulis pada akta lahir adalah I Gede Sudiarta, lahir di Limo, pada tanggal 22 Juli 1995 sehingga berbeda dengan yang tertulis pada Ijazah Pemohon;
5. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah yang tertulis pada ijazah yaitu adalah I Putu Sudiarta, lahir di Limo, pada tanggal 14 Mei 1995;
6. Bahwa Pemohon saat menerima Kutipan Akta Kelahiran tersebut sudah menyadari terdapat kekeliruan tersebut namun saat Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hendak melakukan perubahan tersebut, diberikan petunjuk agar terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Semarang;
7. Bahwa oleh karena suatu kepentingan Administrasi serta untuk mendapatkan suatu Jaminan Kepastian Hukum di masa depan maka Permohonan pergantian nama dan tanggal kelahiran ini harus mendapat "**PENETAPAN**" dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk dapat kiranya mendapat **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
- II. Meberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 2016 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung Nomor: 1.882/Lst/Klk/2001 dengan nama yang tertulis adalah I Gede Sudiarta, lahir di Limo, pada tanggal 22 Juli 1995 menjadi **I Putu Sudiarta, lahir di Limo pada tanggal 14 Mei 1995;**

III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut;

IV. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I PUTU SUDIARTA, diberi **tanda P-1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.252/Capil/2001 tertanggal 22 Oktober 2001, **diberi tanda P-2** ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga NIK : 5105011907071785, **diberi tanda P-3** ;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1.882/Lst/Klk/2001 tertanggal 16 Nopember 2016 atas nama I PUTU SUDIARTA, diberi **tanda P-4** ;
5. Fotocopy Daftar Nilai Murni Ujian Sekolah SD/MI tertanggal 18 juni 2007, diberi **tanda P-5**
6. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-23 DI 0022214 Tertanggal 7 Mei 2010, diberi **tanda P-6**;
7. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-22 Ma 0006408 Tertanggal 24 Mei 2013, diberi **tanda P-7** ;
8. Fotocopy Sertifikat Manajemen Pariwisata Indonesia tertanggal 30 juni 2014, diberi **tanda P-8** ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I Kadek Sumarwa ;
2. Saksi I Made Darta ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Kadek Sumarwa dan saksi I Made Darta ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal Dusun Limo, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (bukti P-1 dan P-3) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Ketut Angker dan Ni Wayan Sudarti sebagaimana bukti P-2 ;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu I Ketut Angker telah membuatkan akta kelahiran terhadap pemohon, sehingga diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sebagaimana bukti P-4 ;
- Bahwa terhadap setelah menerima kutipan akta kelahiran tersebut ayah pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan nama pemohon, dimana yang seharusnya I Putu Sudiarta tertulis I Gede Sudiarta ;
- Bahwa selanjutnya ayah pemohon mengkonfirmasi kepada petugas pencatatan sipil, ternyata terdapat kesalahan dalam pengisian formulir permohonan dan oleh karena pada saat prosedur administrasi tidak terlalu ketat maka ayah Pemohon tidak terlalu mempermasalahkan ;
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijasah maupun surat lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu Meberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 2016 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor: 1.882/Ist/Klk/2001 dengan nama yang tertulis adalah I Gede Sudiarta, lahir di Limo, pada tanggal 22 Juli 1995 menjadi I

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Sudiarta, lahir di Limo pada tanggal 14 Mei 1995, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tempat lahir Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1.882/Lst/Klk/2001 semula tertulis **I Gede Sudiarta**, lahir di Limo, pada tanggal **22 Juli 1995** menjadi **I Putu Sudiarta**, lahir di Limo pada tanggal **14 Mei 1995** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **20 Desember 2016** oleh **ANDRIK DEWANTARA, S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUDARSANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I NYOMAN SUDARSANA, S.H.

ANDRIK DEWANTARA, S.H.M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 350.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp. 5.000,00
5. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,00
6. Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp. 446.000,00 (empat ratus empat Puluh enam Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)